

RABU
10 SEPTEMBER 2008

PEREMPUAN

SUARA MERDEKA

Email naskah dan foto: perempuan_sm@yahoo.co.id

Feminisme Islam

Paradoks Partisipasi di Ruang Publik

PERAN serta perempuan dalam ranah publik semakin mengemuka. Terlepas dari ramalan John Naisbitt dan Patricia Aburden dalam *Megatrends 2000* tentang kepemimpinan perempuan, di Indonesia partisipasi perempuan di ruang publik adalah suatu fakta sejarah.

Dalam konteks nasional, negeri ini pernah dipimpin presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri yang dinaikkan menjadi presiden oleh mantan lawan-lawan politiknya yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan. Dalam konteks kepemimpinan lokal/ daerah, perempuan tumbuh menjadi pemimpin. Seperti baru-baru ini di Provinsi Banten Ratu Atut menjadi Gubernur pertama di Indonesia.

Ada juga di Kabupaten Kebumen, Pekalongan dan Karanganyar serta Kabupaten Tuban. Kabupaten Demak juga pernah dipimpin oleh perempuan. Masih ada lagi, Kabupaten Pati dan Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Wakil bupatinya seorang perempuan.

Fenomena di atas adalah suatu partisipasi publik perempuan yang sangat dahsyat dalam kancah kepemimpinan dewasa ini. Ada tiga asumsi dasar yang menjadi pijakan dan pertimbangan bagi partisipasi publik perempuan di negeri kepulauan ini.

Pertama, hak-hak politik perempuan adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia. Kedua, dalam demokrasi suatu pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus diperhitungkan dalam memformulasikan pelbagai keputusan, termasuk perbedaan jenis kelamin.

Ketiga, perempuan merupakan separuh dari penduduk dunia, dan separuh dari masing-masing penduduk nasional, termasuk Indonesia (Hermawan, 2001).

Akan tetapi, bukan berarti untuk memanifestasikan asumsi-asumsi partisipasi publik perempuan di atas berjalan dengan mulus tanpa gangguan apapun. Partisipasi publik perempuan banyak terhambat, salah satunya

adalah masyarakat Indonesia bersifat patriarkhis yang berasal dari sistem kekerabatan partilineal. Namun, faktor ini tidak hanya salah satu sumber penghambat partisipasi publik perempuan.

Dalam konteks sistem kekerabatan matrilineal pun, seperti di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, perempuan tidak memimpin. Perempuan dalam sistem terakhir ini banyak yang dikebiri hak-hak partisipasi publiknya. Secara *de facto*, budaya Minangkabau bukanlah matriarkhal, tetapi semata-mata hanyalah budaya matrilineal (Rumawi, 2004). Jadi patriarkhal bukanlah hal utama penghambat partisipasi publik perempuan.

Ada dua hal yang menghambat partisipasi publik perempuan. Pertama, faktor teks keagamaan. Kedua, faktor konteks, yang melingkupi kondisi ekonomi, situasi budaya dan

dinamika politi (Ali Hisyam, 2004). Para pihak yang tidak setuju terhadap perempuan menjadi pemimpin, selalu menggunakan hadits. Dikatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang "kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh perempuan".

Selain itu, kelompok kontrape-mimpin perempuan juga selalu mengetengahkan dalil bahwa laki-laki adalah berkuasa atas perempuan (QS 4: 34). Di samping itu, kondisi ekonomi-budaya di negeri ini tidak leluasa bagi perempuan, tidak seperti di Amerika.

Faktor-faktor demikian, harus dicari jalan keluar agar partisipasi publik perempuan dapat berjalan dengan semestinya. Pertama, paham terhadap teks keagamaan harus ditafsirkan sesuai konteks sosialnya. Hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin adalah teks hadits yang ditujukan kepada pada kasus

kepemimpinan di Persia (sekarang Iran) (Najib; 2000).

Ketika itu kerajaan Persia tidak mempunyai keturunan laki-laki, yang ada adalah anak perempuan bodoh, Buran binti Syairawaih, cucu Kisra yang merobek-robek surat Nabi. Perempuan itu tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam masalah pemerintahan. Dalam perspektif inilah hadits larangan perempuan menjadi pemimpin disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam sejarah dikenal Ratu Balqis yang memerintah suatu negeri yang makmur dan subur. Fakta sejarah itu seperti diilustrasikan oleh burung Hud-Hud kepada Nabi Sulaiman. "Aku telah menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk Negeri Saba)" dan dia dianugerahi segala sesuatu, memiliki singgasana yang besar (QS. 27:23)."

Di samping itu, ada prinsip kesetaraan gender dalam Alquran yang perlu dipribumisasikan dalam ranah publik di negeri ini. Prinsip-prinsip itu antara lain berikut ini: pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki dan potensi sebagai hamba Allah (Al-Zariyat, 56; Al-Hujurat, 13; Al-nahl, 97 dan Al-Nisai, 32).

Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi (Al-An'am, 165; Al-Baqarah, 30). Ketiga, laki-laki dan perempuan terikat perjanjian primordial (Al-A'raf, 172).

Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi (Ali Imron, 195; Al-Nisa', 124; Al-Nahl, 97 dan Al-Ghofur, 40). Dan kelima dalam (Al-Baqarah, 35; Al-A'raf, 20, 22, 23) dinarasikan bahwa laki-laki dan perempuan atau Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis (Eman, 2001 dan Nasaruddin, 1999).

Prinsip-prinsip di atas dapat dan harus dipribumisasikan di negeri ini dengan penuh kesadaran agar dapat mendorong wujud partisipasi publik perempuan yang lebih baik. Jika masih ada keraguan, kecemasan dan pertanyaan, masih adakah harapan untuk memanasifestasikan mimpi-mimpi tersebut?

Kiranya perlu untuk mendengar petuah dari sosiolog kelahiran

Spanyol, Manuel Castell, seperti disitir oleh Ade Line MT (2004).

"Tak ada kejahatan abadi dalam sifat manusia. Tak ada yang tak dapat diubah dengan kesadaran, niat baik, tindakan sosial, dilengkapi dengan informasi dan didukung legitimasi."

(**MA Rumawi Eswe**, *alumnus Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta-80*)

